


KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS
ANDALAS

NOMOR : **261** /XIV/D/KPT/2019
TANGGAL : 8 November 2019
TENTANG : Menunjuk/Mengangkat Dosen Pengabdian Masyarakat Dosen Program Studi Penyuluhan
Pertanian Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Andalas.

No.	Nama	Gol.	Jabatan
1.	Ir. Dwi Evaliza, MS	IV	Ketua
2.	Ir. Zelfi, M.Si	IV	Anggota
3.	Ir. Yusri Usman, MS	IV	Anggota
4.	Ir. M. Reldinal, M.Si	IV	Anggota
5.	Dr.Ir. Hery Baehrizar Tanjung, M.Si	III	Anggota
6.	Dr. Yenny Oktavia, SPi, M.Si	III	Anggota
7.	Syofyan Fairuzi, SPT, MS	III	Anggota
8.	Dr. Sri Wahyuni, SP, M.Si	III	Anggota
9.	Dra. Elfi Rahmi, M.Si	III	Anggota
10.	Dr.Ir. Rusda Khairati, M.Si	III	Anggota
11.	Ir., Syahyana Raesi, M.Sc	III	Anggota
12.	Dr.Ir. Faidil Tanjung, M.Si	IV	Anggota

Ditetapkan di Padang
DEKAN

MUNZIR BUSNIAH
196406031989031001

M. Refdinol



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS PERTANIAN

Alamat : Fakultas Pertanian, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon : 0751-72701, 72702, Faksimile : 0751-72702
Laman : <http://faperta.unand.ac.id> - mail : dekan@agr.unand.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 261 /UN16.1/D/KPT/2019
TENTANG

MENUNJUK /MENGANGKAT DOSEN PENGABDIAN MASYARAKAT PROGRAM STUDI PENYULUHAN
PERTANIAN JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS

- Membaca : Sehubungan dengan surat Sekretaris Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Andalas Nomor : B/753/UN.16.01/3.4/RT.01.00/2019 tanggal 4 November 2019 hal Surat Keputusan Pengabdian Masyarakat.
- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran kegiatan Pengabdian Masyarakat dosen Program Studi Penyuluhan Pertanian Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Andalas dengan judul "Membangun Sinergi Antara Perguruan Tinggi dengan Lembaga Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumbang Dalam Disfusi Inovasi Pertanian".
b. Bahwa nama-nama tersebut pada lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai dosen Pengabdian Masyarakat dosen Program Studi Penyuluhan Pertanian Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Andalas.
c. Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Andalas;
 8. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor : 875/III/A/Unand-2017, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas Periode 2017-2021;
 9. Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2019 Nomor SP. DIPA.-042.01.2.400928/2019 Tanggal 5 Desember 2018;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk / Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai anggota Pengabdian Masyarakat dosen Program Studi Penyuluhan Pertanian Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Andalas.
- KEDUA : Sebagai Pengabdian Masyarakat Dosen Program Studi Penyuluhan Pertanian Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Andalas bertanggungjawab kepada Dekan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA BLU Universitas Andalas 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini dilaksanakan pada tanggal 9 November 2019 di Kabupaten Solok , dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



- Tembusan :
1. Rektor Universitas Andalas sebagai laporan.
 2. Dekan di lingkungan Universitas Andalas.
 3. Arsip